



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

JL.A.P. PETTARANI NO. 100 TELP. (0411) 453137-453628
MAKASSAR KODE POS 90222

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
(PERIODE JANUARI S/D APRIL 2024)

NOMOR : 700.04 / 2232 / B.2 / ITPROV
TANGGAL : 26 JUNI 2024





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

JL.A.P. PETTARANI NO. 100 TELP. (0411) 453137-453628

MAKASSAR KODE POS 90222

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : 700.04/2232/B.2/ITPROV
TANGGAL : 26 JUNI 2024
LAMPIRAN : 1 (satu) EXEMPLAR
TENTANG : PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
PADA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : TA. 2024 (PERIODE JANUARI S.D. APRIL 2024)

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 094/382/B.2/Itprov, tanggal 15 Mei 2024. Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan selama 6 (Enam) hari kerja, dari tanggal 20 s.d 29 Mei 2024.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Aspek Pengelolaan Keuangan pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perbaikan/penyempurnaan, sebagai berikut :

A. Simpulan Hasil Pemeriksaan

1. Pendapat

- Pengelolaan Mobil Jenazah belum Sesuai Ketentuan.
- Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Kasir Penerimaan Retribusi belum Dilakukan Revisi.
- Penetapan Tarif Pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Alat Kesehatan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Orbita (Klinik Orbita) dengan RSUD Labuang Baji belum Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
- Penerimaan Pendapatan Diluar Jam Kerja/Hari Libur tidak Diatur Dalam SOP Penerimaan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. A.P.PETTARANI Nomor 100, Telepon (0411)-453628
MAKASSAR 90222

SURAT TUGAS

Nomor : 094/386 / B.2 / Itprov

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

MENUGASKAN :

No.	Nama / Nip / Pangkat / Gol.	Jabatan	Peran
1.	MAKWAN MANSYUR, SIL, MII. 19730914 200003 1 005 Pembina Utama Muda / IV c	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Drs. APRISAL, M.Si. 19730417 199302 1 003 Pembina Tk. I / IV b	Inspektur Pembantu Wilayah II	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. MUHAMMAD HASRI, M.Si. 19640414 199303 1 013 Pembina Utama / IV e	Auditor Utama	Pengendali Mutu
4.	Ir. SURYANI HAKIM, MM 19660302 199903 2 001 Pembina Utama Muda / IV c	Auditor Madya	Pengendali Teknis
5.	Ir. MURNIATI K, M.Si. 19650812 198903 2 014 Pembina Utama Muda / IV c	Auditor Madya	Ketua Tim
6.	ZAKI FAHMI, SIP, MM 19750501 199403 1 003 Pembina Tk. I / IV b	Auditor Madya	Anggota Tim
7.	Ir. ANDI SAHARIANI BACHTIAR, MM. 19640510 199803 2 003 Pembina Tk. I / IV b	Auditor Madya	Anggota Tim
8.	SITTI ZAINAB, STP, M.Si. 19750112 199703 2 005 Pembina / IV a	PPUPD Muda	Anggota Tim
9.	ERNA AUGUSTIAWATI, SE., M.Si., CFA. 19820810 200604 2 017 Pembina / IV a	Auditor	Anggota Tim
10.	SYAMSUL RIJAL, ST. 19740921 201408 1 001 Penata / III c	PPUPD Pertama	Anggota Tim

- Untuk :
1. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 s/d April 2024 melalui Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
 2. Surat Perintah ini berlaku selama 6 (enam) hari kerja, mulai dari tanggal 20 s.d 29 Mei 2024 dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada kesempatan pertama.
 3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada DPA OPD Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (6.01.02.1.01.02 - 5.1.02.04.01.0003 - UKP);
 4. Jenis Transportasi yang digunakan : Angkutan Darat

" Personil / Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya "

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 15 Mei 2024
INSPEKTUR,
4. MARTIAN MANSYUR, SIL, MII.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19730914 200003 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Peringatan.